

III. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan bagi permasalahan itu. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mempelajari kaedah hukum dengan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang bersifat normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik yang berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap dengan mengadakan penelitian lapangan terhadap pelaksanaan

Peradilan Militer. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data murni yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang berupa keterangan-keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang didapat melalui wawancara dan observasi lapangan di Daerah Militer 4 Sriwijaya Datasemen Polisi Militer II/3 Bandar Lampung.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara mengutip, menelaah, dan mencatat bahan-bahan peraturan atau bahan-bahan lainnya yang berhubungan dan sesuai dengan pokok bahasan, yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Keputusan Menteri.

- c. Bahan hukum tersier, meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, kamus, literatur-literatur, koran, majalah, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi atau Universe, adalah jumlah keseluruhan objek yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian (Hadai Nawawi, 1987 ; 141). Dalam hal penelitian ini yang menjadi populasi adalah Polisi Militer pada Den POM, dan Oditurat pada UPT Oditur Militer.
2. Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Hadai Nawawi, 1987 ; 144). Sampel ditentukan secara “*Purposive Proporsional Sampling*” yaitu, metode pengambilan sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang hendak diteliti. Dalam hal penelitian ini, yang menjadi sample adalah Polisi Militer pada Den POM II/3 Bandar Lampung, Oditurat pada UPT Oditur Militer 104 Bandar Lampung.

3. Responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Polisi Militer pada Den POM II/3 Bandar Lampung	: 1 Orang
2. Oditurat pada UPT Oditur Militer 104 Bandar Lampung	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	: 2 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan pengumpulan data digunakan cara dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, yaitu data-data dan keterangan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari dokumen-dokumen atau tulisan dari ahli, buku-buku literature, Yurisprudensi, serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi atau isi dari permasalahan. Serta data tersier, yaitu data-data yang diperoleh dari berbagai situs di internet.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan maksud memperoleh data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan serta penelitian secara langsung di lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang utuh menyeluruh. Wawancara

menggunakan pedoman secara tertulis, tetapi dalam kenyataannya dapat saja keluar dari pedoman tertulis selagi hal tersebut tidak menyimpang dari permasalahan dalam skripsi ini.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan, baik dari kepustakaan maupun dari lapangan. Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah masih terdapat kekurangan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada.
- b. Rekonstruksi data (*Reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data (*Sistemmatizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

E. Analisis Data

Keseluruhan penelitian ini diperoleh dengan mengkombinasikan antara penelitian hukum normative dengan penelitian hukum empiris yang dikaji dan dianalisis secara kualitatif dengan melakukan pendekatan hukum. Data dan informasi yang ditemukan akan diukur dengan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan isi dari permasalahan. Data yang telah diukur tersebut akan dianalisis dan dilakukan data yang sesuai dengan kenyataan mengacu kepada peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang

dikemukakan dalam penulisan ini Setelah data dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan secara umum sehingga kesimpulan tersebut dapat diberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashhofa, Burhan. 1996. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Husin, Sanusi. 1997. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Lampung.
- Soekanto, Soerjono dan Srimamuji. 1985. *Penelitian Hukum. Rajawali*. Jakarta.